

KEPUTUSAN KEPALA UPTD SMA NEGERI I PARE KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 423.5/ 076 /418.47.0301/2012
TENTANG
KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

KEPALA UPTD SMA NEGERI 1 PARE KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai dengan standar penilaian pendidikan, perlu menetapkan rumusan kriteria lulusan peserta didik tahun pelajaran 2011/2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD SMA Negeri 1 Pare tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2011/2012.
- Mengingat : 1. Undang Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan ujian Nasional;
5. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0011/P/BNSP/XII/2011 tentang Prosedur Operasi Standar Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2011/2012;
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/8/KPTS/013/2012 tentang Penyelenggara Ujian Nasional Propinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2011/2012;
7. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah SMP/MTs dan SMA/MA Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor 421.3/551/103.04/2012 Tanggal 25 Januari 2012;
8. Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor : 420/066/418.47/2012 dan Nomor : Kd. 13.6/05/PP.00/01/2012 tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Penyelenggara/Penggabung dan Rayonisasi Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2011/2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD SMA NEGERI 1 PARE TENTANG KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

- KESATU : Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila :
- menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - lulus ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - lulus ujian nasional.
- KEDUA : Kriteria menyelesaikan seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a adalah peserta didik telah menyelesaikan proses pembelajaran dari kelas X sampai kelas XII dibuktikan dengan nilai rapor semester 1 kelas X sampai dengan semester 2 kelas XII.
- KETIGA : Kriteria memperoleh nilai minimal baik untuk 4 (empat) kelompok mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b adalah minimal mencapai 7,50 (tujuh koma lima nol).
- KEEMPAT : Kriteria lulus ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf c adalah :
- Kelulusan peserta didik dalam Ujian Sekolah (US) ditentukan berdasarkan perolehan Nilai Sekolah (NS);
 - NS sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperoleh dari gabungan antara nilai Ujian Sekolah dan nilai rata-rata rapor semester 3, 4 dan 5 dengan pembobotan 60% (enam puluh persen) untuk nilai Ujian Sekolah dan 40% (empat puluh persen) untuk nilai rata-rata rapor;
 - Peserta didik dinyatakan lulus US apabila nilai rata-rata dari semua NS sebagaimana dimaksud dalam huruf b mencapai paling rendah 6,00 (enam koma nol) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 6,00 (enam koma nol).
- KELIMA : Kelulusan peserta didik dalam UN ditentukan berdasarkan Nilai Akhir (NA).
- KEENAM : NA diperoleh dari nilai gabungan antara Nilai Sekolah dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan Nilai UN, dengan pembobotan 40% (empat puluh persen) untuk Nilai Sekolah dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan 60% (enam puluh persen) untuk Nilai UN.

KETUJUH : Peserta didik dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata dari semua NA mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetukan sebagaimana mestinya

Mengetahui/Mengesahkan
a.n. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga Kabupaten Kediri
Pare
Kabid Pendidikan SMP, SMA, SMK

Drs. DARMADI, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19600910 198202 1 004

Ditetapkan di Pare
Pada tanggal 27 Pebruari 2012
Kepala UPTD SMA Negeri I

Drs. SUHADI, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19610407 198803 1 008